

BAB II

PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perdagangan Dalam Islam

Mengenai arti perdagangan dalam Islam dapat dikembalikan pada arti jual beli (*buyu[^]*), yang menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud perdagangan dalam pengertian syara' adalah tukar menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka (Ya'kub 1992: 18). Atau dapat didefinisikan dengan kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda itu selama-lamanya (Hamid 1990 : 161).

Dari kedua definisi ini dapat dipahami bahwa perdagangan adalah tukar menukar benda dengan benda lain yang dilakukan atas dasar rela sama rela, atau memindahkan milik dengan memperoleh gantinya dan barang yang ditukar tersebut tidak harus untuk dijual lagi baik sedikit maupun banyak, baik secara mentah (kasar) atau sudah dikerjakan ataupun hanya untuk disewakan penggunaannya saja. Jadi yang menjadi dasar adalah kehendak sukarela, bukan paksaan (Boediono 1983 : 10).

Pertukaran benda dengan benda dapat dilaksanakan secara langsung maupun dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang). Ini dapat terlaksana di suatu pasar atau toko melalui aktifitas penjualan, pemasaran (marketing), perhubungan angkutan dan sebagainya.

Selanjutnya dalam rangka memahami hakekat perdagangan yang dijiwai oleh Islam perlu disadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini mempunyai dua segi, yaitu segi kebendaan yang dasarnya adalah pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan itu dengan cara pertukaran, dan segi kerohanian yang dasarnya adalah peribadatan. Melalui

segi kebendaan manusia memperoleh sesuatu yang akan digunakan, diminum dan dipakainya untuk kesenangan materi, sedangkan melalui segi kerohanian, ia memberikan dirinya, hatinya, akhlaknya dan mendekatkan diri pada Allah SWT. dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya.

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa perdagangan atau perniagaan itu adalah merupakan kegiatan dan operasi ekonomi yang halal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. 2 : 275 Departemen Agama 1984 : 69).

Dari segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan manusia tergelincir dari nilai keutamaan yang dapat mengotori kesucian jiwanya, menjauhkan diri dari karunia dan rahmat Allah, maka datanglah Syari'at Islam dengan petunjuk-petunjuk dalam tatacara berdagang demi untuk menghindarkan manusia dari kesesatan itu.

Jadi pada dasarnya perdagangan dalam Islam tidak hanya terikat pada usaha pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya semata, akan tetapi juga terikat pada moral dan etika, berbakti pada Allah mencari ridanya dengan selalu berbuat baik terhadap sesamanya. Nabi bersabda : *"Adalah bersama Nabi-Nabi saudagar yang tulus dan jujur, demikian pula orang yang setia dan syahid"* (Hadis Riwayat Tirmizi).

Sementara itu Allah tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasa's : 77,

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (QS. 28 : 77 Departemen Agama 1984 : 623).

Asalkan dengan syarat :

1. Tidak boleh menindas orang lain.
2. Tidak boleh merusak alam dengan cara hidup berlebihan.
3. Harus mengindahkan larangan Allah.
4. Hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usahanya sebagian harus disumbangkan pada masyarakat (Anshari 1993 : 165).

Islam mendorong manusia untuk berdagang sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan merumuskan tatacara untuk memperoleh harta. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu terdapat berbagai corak dan ragamnya serta bermacam bentuk pertukaran yang terjadi, namun asas dan poros tempat berputarnya adalah jual beli (perdagangan). Seorang petani harus melakukan jual beli, setiap buruh juga melakukan jual beli, demikian juga pegawai kantor, seorang guru, juru penerangan untuk kepentingan penerangannya, seorang pejuang, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, semua mereka ini melakukan jual beli, ia memberikan jasa dan menerima imbalan jasa prestatie.

Setiap orang yang ikhlas dalam melaksanakan perdagangan dengan cara sebaik-baiknya, maka hasil yang diperolehnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan, menguntungkan bagi dirinya sendiri dan keluarganya dan ia pun mendapat tempat kepercayaan dari orang-orang yang berhubungan dengannya. Sedangkan mereka yang berbuat tidak baik dalam pekerjaannya, yang dilakukan hanya untuk mencari untung dan menaruhkan harga sesuai dengan kehendak nafsu, tanpa memikirkan kepentingan bersama atau manfaat bagi masyarakat, maka apa yang dihasilkan adalah seperti orang yang menelan

api ke dalam perutnya, mereka akan masuk neraka, rahasianya akan terbongkar, ia akan dikenal penipu dan namanya akan menjadi buruk di kalangan masyarakat (Lubis 1995 : 338).

B. Prinsip Dasar Perdagangan Dalam Islam

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan (Junaidi 1990 : 40). Prinsip ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu :

1. Suka sama suka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' : 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. 4 : 29 Departemen Agama 1984 : 122)

2. Pelaku perdagangan adalah orang yang berakal dan mampu membedakan dan memilih mana yang baik untuk dilakukan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' : 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya :

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya" (QS. 4 : 6 Departemen Agama 1984 : 115).

3. Obyek transaksi perdagangan tidak haram baik menurut dzat atau sifatnya.

a) Obyek yang haram karena dzat dan sifatnya tersebut dalam hadits berikut :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ / مسنون عليه

Artinya :

"Dari Jaber ibnu Abdillah ra sesungguhnya ia mendengar Rasulullah pada tahun Fath di Mekkah : Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala" (Sahih Muslim tt : 1207).

b) Obyek yang haram karena sifatnya tersurat dalam hadis berikut :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: بَيْعُ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ / رواه مسلم

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : "Rasulullah saw. melarang jual beli dengan lontaran batu kecil, dan jual beli yang berunsur penipuan (Sahih Muslim tt : 1153).

Disamping itu prinsip perdagangan yang tidak boleh diabaikan juga adalah sebagaimana dijelaskan oleh M. Abdul Manan dalam "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", yaitu :

1. Islam mengutuk semua transaksi perdagangan yang menggunakan sumpah palsu. Kita sadari memang banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar, dan yang terpenting karena ketidak acuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قَالَ: الْخَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُنْفِقَةٌ لِلْبَرْكَاتِ / رواه البخاري

Artinya :

“Aku mendengar Rasulullah bersabda : “Dengan menggunakan sumpah palsu kemudian barang-barang itu terjual maka dapat menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya)” (Bukhari tt/II:9).

2. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standarnya harus benar-benar diutamakan. Islam telah meletakkan penekanan pentingnya dari faidah memberikan timbangan dan ukuran yang benar sejak 1400 tahun yang lalu. Di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis terdapat perintah tegas mengenai ukuran dan timbangan yang sepenuhnya. Demikian dalam surat *Al-Mutaffifi'n*, disebutkan :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى التَّائِمِ
يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ الْآيْضُ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siji'n (QS. 83 : 1-7 Departemen Agama 1984 : 1035).

3. Dalam transaksi bisnis (perdagangan) hendaknya ditekankan i'tikad baik, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis perdagangan. Dari penelitian para ahli diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis adalah ditimbulkan karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis dagang mereka dengan jelas dan jujur. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus

dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya. Karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan (QS. 2 : 282 - 283). Dalam perjanjian tertulis tersebut harus diuraikan syarat-syarat yang disetujui dengan jujur, dan sebagai tindakan pencegahan akan adanya kemungkinan yang buruk maka ditentukan bahwa syarat-syarat perjanjian diimplakkan oleh orang yang menanggung hutang, jika ia lemah akalnya, lemah keadaannya atau ia sendiri tidak mampu maka walinya atau orang yang mewakili kepentingannya yang harus mengimplakkan syarat-syarat perjanjian tersebut (QS. 2 : 282 Mannan 1993 : 288-289).

Dari prinsip dasar tersebut dapat diketahui bahwa perdagangan atau pemiagaan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, yang hal ini tidak didapat dalam perdagangan di luar Islam. Karena itu semua transaksi perdagangan yang bertentangan dengan kemaslahatan tidaklah bersifat Islami, sebab syari'at ditetapkan berdasarkan hikmah dan kemaslahatan manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat sehingga apa saja yang bertentangan dengan prinsip maslahat itu bukanlah berasal dari syari'at Islam.

Namun perlu diketahui juga bahwa maslahat merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Oleh karena itu pembentukan hukum perdagangan kadang-kadang tampak menguntungkan masyarakat pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan *madharat/kerugian*. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan tetapi merugikan pada lingkungan masyarakat yang lainnya (Arifin dkk. 1995/ I : 104).

Dalam kondisi yang demikian ini, maka negara mempunyai tugas untuk merealisasikan kemaslahatan bagi rakyatnya, baik masalah di dunia maupun kebahagiaan di akhirat (Said 1985 : 252) Serta menghindarkan dari kerusakan yang akan menimpanya (Abu Zahrah tt. : 18). Senada dengan itu maka tindakan negara terhadap suatu keputusan yang tidak ada

yang langka. Karena sesungguhnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi ini berkembang bersama dengan perkembangan lingkungan dan kemaslahatan. Oleh karena itu Al-Qur'an membatasinya pada kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar, agar penguasa pada setiap masa dapat leluasa memerinci undang-undang mereka mengenai hal-hal perekonomian sesuai dengan kemaslahatan rakyat dalam batas-batas yang digariskan oleh Al-Qur'an tanpa berbenturan dengan hukum yang mendetail dalam Al-Qur'an (Khalaf 1994 : 36).

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah perekonomian seperti membenarkan memperoleh rizqi dengan jalan perdagangan, melarang riba, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, misalnya dalam surat An-Nur : 37,

رَجَالٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاةَ الزَّكَاةَ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ // سورة النور : ٣٧

Artinya :

"Laki-laki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan peng-lihatan menjadi goncang (QS. 24 : 37 Departemen Agama 1984 : 550).

Sumber hukum yang kedua adalah Sunnah Nabi saw. Di dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat perintah bagi kaum muslimin supaya mengikuti prilaku Nabi saw. untuk menetapkan masalah-masalah kaum muslimin menurut wahyu Allah. Selanjutnya Nabi telah dinyatakan sebagai penafsir Al-Qur'an (QS. 4 : 16,44). Sebab di dalam Al-Qur'an banyak sejumlah kewajiban yang bersifat global, tidak ada penjelasan rinciannya. Oleh karena itu Nabi lalu menjelaskan keglobalan itu kepada pengikutnya dalam bentuk yang praktis seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan bentuk riba yang diharamkan, menerangkan tentang pekerjaan

mana yang diharamkan, dan mana yang dibenarkan untuk mencari rizqi dan sebagainya.

Diantara cara perdagangan yang diharamkan adalah dengan cara menghadang kafilah di luar pasar. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Ibnu Mas'ud :

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن
تلقى البعوض / متفق عليه

Artinya :

"Rasulullah telah melarang menghadang dagangan (Sahih Muslim tt. : 1156)

Ijma', sebagai sumber ketiga hukum Islam merupakan konsensus para mujtahid dikalangan umat pada masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Ijma'lah yang menentukan dan membuktikan keaslian Al-Qur'an maupun sunnah.

Ra'yu mengembangkan penerapan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam berbagai aspek fenomena perdagangan yang belum pernah dibahas secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal inilah yang disebut Ijtihad.

Ijtihad untuk memperoleh kesimpulan hukum Islam dari sumbernya yang asli (Al-Qur'an dan Hadis) dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang terpenting adalah Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah.

Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya karena terdapat persamaan 'illat antara kedua kasus tersebut. Seperti minum khamr adalah kasus yang ditetapkan hukumnya oleh nash yaitu diharamkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah : 90, karena suatu 'illat memabukkan. Oleh karena itu setiap yang memabukkan adalah diharamkan, demikian juga perdagangan sesuatu yang memabukkan adalah diharamkan juga.

Istihsan adalah mengabaikan pendapat yang dihasilkan melalui penalaran qiyas dan

mengambil pendapat yang berbeda karena didukung oleh bukti yang lebih kuat dalam sunnah atau ijma' berdasarkan kebutuhan (darurat) kemudian menetapkan apa yang lebih bagi masyarakat. Seperti Al-Qur'an dan Hadis memberi jaminan hak milik perorangan yang dilindungi keselamatannya oleh hukum. Pencabutan hak milik perorangan hanya dapat dilaksanakan atas dasar kerelaan pemiliknya. Jika penguasa akan mencabut hak milik perorangan untuk kepentingan umum maka juga harus atas kerelaan pemilik yang bersangkutan dan harus memberikan ganti yang seimbang. Ketentuan tersebut dapat ditinggalkan jika kepentingan masyarakat benar-benar mendesak dan pemerintah tidak mampu untuk menggantinya. Hal ini tetap berpedoman pada jiwa ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang sifatnya lebih umum.

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana Syara' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Khalaf 1994: 116). Atau dengan pengertian lain yaitu melarang atau mengizinkan suatu hal semata-mata karena ia memenuhi suatu "maksud yang baik" (maslahat) walaupun tidak ada bukti-bukti jelas pada yang diwahyukan untuk mendukung tindakan semacam itu (Mannan 1993 : 38). Sedangkan Al-Ghazali memberi pengertian sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum yakni pemeliharaan agama, kehidupan, akal atau pikiran, keturunan dan kekayaan (An-Naim 1994 : 51).

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa maslahat mursalah adalah suatu maslahat yang tidak disungguh-sungguh oleh syara' dengan tegas untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindari mudharat. Dalam pengertian ini konsep maslahat mursalah dapat dipandang sebagai kebijakan umum (*public policy*) atau kebijakan hukum (*the policy of the law*).

bila eksistensi suatu hal telah pernah ditetapkan dengan bukti, walaupun kemudian timbul keragu-raguan mengenai kelanjutan eksistensinya, maka ia masih tetap dianggap ada. Atau dalam pengertian ushul fiqhnya, menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Sumber hukum ini hanya dipengangi oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Sebagai contoh, pada dasarnya segala macam transaksi adalah mubah selama tidak ada dalil syara' yang menentukan lain. Artinya semua transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar sukarela dapat dipandang sah, tetapi bila di balik itu terdapat tendensi eksploitasi, yang berarti melanggar nilai-nilai keadilan, maka transaksi tersebut tidak dapat dipandang sah. Seperti menjual bahan makanan dengan harga jauh lebih tinggi dari harga resmi kepada orang yang sangat membutuhkan, dan dalam waktu yang sama bahan makanan itu sedang dalam keadaan kosong di pasaran.

Sumber hukum terakhir yang dijadikan pedoman dalam transaksi perdagangan adalah 'Urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. 'Urf yang bisa dijadikan pedoman adalah 'Urf yang sah, yaitu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagai contoh adalah seperti saling pengertian manusia terhadap transaksi perdagangan dengan cara saling memberikan tanpa ada *sighat lafdziyyah* (ungkapan melalui perkataan). Jadi dalam perdagangan langsung, pembeli dan penjual tidak mengatakan "ini saya jual" atau "ini saya beli", karena hal ini telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat kendati pun ini tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam. Oleh karena itu kebiasaan yang demikian dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum sekitar perdagangan.

Kiranya sudah jelas bagi kita, bahwa Islam merupakan agama yang luwes dan tetap

mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk dalam bidang perdagangan. Oleh karena perdagangan adalah masalah mu'amalah, urusan keduniaan yang terus menerus maju dan berkembang dimana ditemukan berbagai cara dan bentuk-bentuk yang baru, maka dalam upaya mensikapi persoalan tersebut Islam memberi peluang pada akal untuk berjihad, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

D. Konsep Hak Milik Pribadi Dalam Islam

Isu kepemilikan adalah merupakan isu yang sangat penting sebab kepemilikan bersifat naluriah dalam fitrah manusia, dan kepemilikan ini berlaku umum dalam berbagai lingkungan kultural. Pada berbagai sistem sosio-ekonomi, baik itu feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan non sekularisme dan tak terkecuali Islam, secara tak terhindarkan selalu menelaah dan memperbincangkan sifat dan cara pemilikan (individual atau umum), dan *desentralisasi* sarana kepemilikan pada individu atau sentralisasinya di tangan pemerintah.

Lalu bagaimana pemahaman kita terhadap konsep hak milik pribadi? Islam mengakui hak milik pribadi. Hak milik pribadi itu harus bersifat sosial, karena pada dasarnya hak milik pribadi itu adalah hak milik Allah —atau meminjam istilah Behesti— kepemilikan Ilahiyah yang mutlak, yang diamanatkan Allah kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya supaya digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat (Zuhdi 1993 : 87).

Menurut Monzer Kahf (1995 : 46) Islam menganggap hak milik pribadi bukanlah sebagai hak yang diberikan masyarakat, sebaliknya bahkan ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah swt. Harta diberikan oleh Allah (QS. Al-Baqarah : 29) kepada manusia. Tetapi pemberian itu adalah pemberian bersyarat. Ini berarti bahwa pemiliknya tidak boleh melakukan penindasan dengan atau lantaran harta itu. Artinya dia tidak boleh melanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda sebagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik pribadi, bahkan sebaliknya ia menggalakkan setiap orang untuk berusaha mendapatkan harta, sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat (Rahman 1995 : 100). Jadi secara hukum hak milik pribadi adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan di pelihara dalam Islam, akan tetapi bagaimana pun juga mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya juga itu merupakan hak masyarakat, bahkan hewan (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Itulah mengapa Islam tidak membenarkan pemupukan harta pribadi hingga batas-batas yang dapat mengancam pondasi —dan selanjutnya dapat menghapus seluruh sistem Islam. Demikian pula Islam tidak membenarkan tertumpuknya kekayaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan negara dikuasai oleh perorangan dan sekelompok kecil orang-orang kaya saja, sebab mereka dengan penguasaan semacam itu dapat berbuat sewenang-wenang hingga dapat merugikan masyarakat dan negara.

Dengan paparan di atas, maka sudah selayaknya kita mengungkap apa yang dikatakan Afzalur Rahman (1995 : 94), bahwa kebebasan individu bukannya mutlak dan tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal. Pertama, individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar —bisa juga memperkosa— hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, dia harus mengambil cara yang halal dan tidak sekaligus mengamalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan mengambil benda-benda yang haram.

Akhirnya jelaslah bagi kita bahwa ke-khasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya, seperti juga jumlah matematik tergantung pada tanda aljabar yang

- 2) Harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta (Qs. Al-Baqarah : 282)
- 3) Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan seperti zakat, wakaf, hibah dan qurban (Ali 1988 : 2)

Namun demikian, terlepas dari itu semua kebijaksanaan Islam tetap memperhatikan keseimbangan antara pemuasan bermacam-macam watak manusia dan kebaikan umum dari mereka. Itu artinya bahwa sebelum hak milik pribadi itu untuk kepentingan sosial, pemilik harta itu bisa mempergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya dan anak familinya. Dengan catatan, dia selalu berpedoman bahwa pada dasarnya Islam selalu membatasi hak untuk menggunakan harta pribadi untuk itu disamping bertujuan untuk melindungi kebaikan umum, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan umum. Singkatnya, sekalipun Islam memperkenankan seseorang untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesamanya.

4. Pencabutan dan Pembatasan Hak Milik

Dalam rangka merealisasikan ajaran Islam tentang solidaritas sosial, atas dasar *masalah mursalah* dan *istihsan*, negara diberi wewenang untuk mengadakan pencabutan atau pembatasan hak milik pribadi. Namun negara yang melakukan pencabutan atau pembatasan hak milik itu harus selalu mendasarkannya pada nilai-nilai keadilan, bukan sebaliknya perampasan dan penganiayaan.

Memang pada dasarnya harta benda bukanlah menjadi hak milik semata, tetapi menjadi tanggung jawab seseorang. Pemilik harta tidak boleh berbuat sekehendaknya. Jika dia belum mampu memahami tanggung jawabnya, atau jika ia menggunakan harta di luar garis-garis kesederhanaan, sekalipun untuk perkara baik dan halal, maka hak penguasaan terhadap harta tersebut harus dipindahkan baik itu hanya dibatasi ataupun dicabut. Dalam hal ini penguasaan diserahkan pada pengawasan negara (Rahman 1995 : 105)

Harus diakui sebagaimana dipaparkan oleh Afzalur Rahman, bahwa berdasarkan prinsip “tanggungai”, negara berhak untuk mencabut hak milik (harta benda) siapa saja yang disia-siakan sehingga nantinya akan mengganggu kepentingan masyarakat umum. Sebab harta benda yang diberikan Allah swt. kepada manusia adalah merupakan sumber bantuan dan amanah yang harus dipakai untuk kesejahteraan semua manusia. Oleh karena itu jika dia tidak “mampu” untuk memegang amanah tersebut, tentu ia akan dikesampingkan tetapi dengan cara yang baik dan terhormat.

Demikian pula prinsip pembatasan (*tahdi^d*) hak milik pribadi dapat terjadi apabila pemilik harta benda membelanjakan dengan sia-sia sebagaimana pada pengampunan (*tanggungai* atau *hajr*), atau juga bisa terjadi dengan membatasi hak untuk memanfaatkan hak milik sebatas kebutuhan saja, sedangkan sebagian hartanya diambil alih oleh negara. Negara memiliki hak demikian demi menjagapenyalahgunaan harta benda dari si pemilik.

Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Sahabat Umar Ibnu al-Khattab, ketika menjabat menjadi Khalifah. Beliau mengambil kebijakan bahwa tanah harus benar-benar digarap dan diolah dengan sungguh-sungguh. Jika ternyata pemilik tanah tidak mampu mengolahnya, maka hak atas tanah itu dicabut oleh negara. Sahabat Umar memberikan jangka tiga tahun sebagai batas waktu untuk penggarapan tanah, bila selama rentang waktu itu pemiliknya gagal mengelolanya, hak kepemilikan atas tanah itu dicabut (Ra^ana 1992 :43)

Jadi dengan prinsip pembatasan, maka negara dapat menentukan batas maksimum kekayaan yang dapat dimiliki atau membatasi hak seseorang untuk mendapatkan keuntungan darinya. Segala pembatasan terhadap hak milik pribadi ini ataupun penggunaannya ditempatkan pada kepentingan yang besar bagi masyarakat. Sekiranya terdapat kemungkinan penyalahgunaan harta benda oleh individu yang cara berpikirnya kurang matang atau khawatir merugikan kepentingan umum, maka hak milik pribadi atau penggunaannya bisa dibatasi atau bahkan dicabut.

E. Intervensi Negara dalam Sistem Perdagangan Menurut Islam

Menurut ajaran Islam, negara bertanggung jawab dan wajib menjamin atas terwujudnya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakatnya sebab keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan segala tindakan manusia (Sri-Edi Swasono 1987 : 11). Ia mempunyai makna penting dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, termasuk pola hukum, politik sosial, pendidikan dan seterusnya. Dalam hubungan ini keadilan harus ditempatkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan mesti menjadi alat efisiensi dan pemberantas pemborosan agar terhindar dari apa yang diancamkan Allah (QS. 17 : 16). Pendistribusian kekayaan dan kesempatan mesti dilakukan dengan berlandaskan keadilan dan berorientasi pemerataan (QS. 59 : 7). Keadilan dalam menyelenggarakan ekonomi juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu terhadap orang atau masyarakat yang tidak mampu memasuki pasar, misalkan dengan zakat (QS. 2 : 110, 195) yang merupakan salah satu dari nilai instrumental Islam (Ali 1988 : 9)

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Islam memberi wewenang pada penguasa (pemerintah) untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan bila perlu menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan yang dikeluarkannya. Disamping itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah adalah menetapkan dan menjalankan langkah-langkah perbaikan yang penting yang nantinya dapat menjamin tercapainya optimum sosial (Naqui 1993 : 149).

Campur tangan pemerintah yang efektif ini bisa melalui teknologi untuk mengatur dan mengkoordinasi perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam rangka tercapainya kebaikan dan kemaslahatan umum. Dan tentunya dalam rangka kemaslahatan ini, pengaturan pemerintah perlu didasarkan pada syari'at Islam, tidak boleh menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi landasan kaidah syara' yang telah dimufakati bahwa perbuatan imam terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan mereka. Kemaslahatan ini menurut Imam Al-Ghazali diartikan dengan terpeliharanya tujuan agama, akal, keturunan dan harta mereka. Oleh karena itu hukum boleh berkembang sesuai dengan tujuan tersebut (Al-Buny 1983 : 155)

Lewat paparan di atas, dapat dipahami bahwa semua kebijakan pemerintah yang memungkinkan untuk memajukan perdagangan atau kondisi ekonomi rakyat pada umumnya adalah sesuai dengan ajaran Islam, sementara itu gangguan apapun dalam perdagangan tidak diizinkan oleh Islam, semua tindakan yang mungkin merugikan pedagang harus diberantas. Jadi tindakan semacam apapun yang menyebabkan kerugian dalam impor maupun ekspor harus dilarang. Sebagaimana apa yang dipaparkan oleh Samih Athif Azzami (1988: 120), larangan mengimpor dan mengekspor dari dan ke negara-negara lain may itu kebanyakan karena negara tersebut dalam keadaan bermusuhan secara nyata.

Akan tetapi harus diperhatikan juga bahwa pajak pabean tidak boleh diambil dari seorang warga negara atas barang komoditi, baik komoditi dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hadis Rasulullah saw. :

عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس / رواه أحمد بن حنبل

Artinya :

"Tidak akan masuk sorga orang yang mengambil maks" (HR. Ahmad Ibnu Hambal) (Ibnu Hambal tt. : 143)

أَنَّ صَاحِبَ مَكْسٍ فِي النَّارِ / رواه أحمد بن حنبل

Artinya :

"Sesungguhnya pengambil maks itu masuk neraka" (HR. Ahmad Ibnu Hambal) (Ibnu Hambal tt. : 109)

Yang dimaksud "maks" disini adalah *al-'a syi'r* (1/10). Artinya orang yang mengambil 1/10 atas dagangan yang datang dari luar negeri.

Dari kedua hadis ini dapat dipahami, bahwa pada dasarnya Islam menghendaki liberalisasi perdagangan, akan tetapi dalam persoalan ini pengambilan maks terhadap orang asing (importir) diperbolehkan dan pemerintah juga diperbolehkan membebaskan mereka dari maks (pajak tarif 1/10) atas barang dagangan tertentu menurut apa yang dianggap masalah bagi kaum muslimin, angka 1/10 disini bukanlah harga mati sebab jumlah sebesar ini dikenakan jika petugas *asyir* (penarik tarif) tidak mengetahui berapa besar sebenarnya tarif yang dibebankan kepada pedagang dalam negeri. Jika seorang *asyir* mengetahui jumlah tarif yang harus dibayar oleh pedagang dalam negeri, maka *asyir* harus membebaskan importir dengan jumlah yang sama, apakah jumlahnya itu lebih kecil atau lebih besar dari 1/10. Jika importir tidak menarik tarif dari pedagang dalam negeri, maka *asyir* juga tidak perlu memungut tarif dari importir dan inilah hukum perdagangan antar negara menurut hukum Islam (Ra'ana 1992 : 147).

Keputusan pendirian lembaga *asyir* dan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, telah disahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau ditanya oleh Ziad bin Hudair, "berapa yang harus kita ambil dari pedagang negara asing?" Beliau menjawab : "Ambillah sebanyak yang mereka ambil dari kita". Kemudian Umar ditanya lagi : "Jika tidak diketahui berapa jumlah yang mereka ambil dari kita". Beliau menjawab : "Ambillah 10 persen (Abu Yusuf 1352 : 136). Ada riwayat lain dari 'Ashim bin Sulaiman dari Hasan ia berkata : "Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwa pedagang muslimin yang melewati wilayah negara asing telah dikenai pajak perdagangan

perhatiannya tidak hanya dititik beratkan kepada pihak pembeli yang menghendaki murahannya harga daripada perhatiannya pada pihak penjual yang menghendaki tingginya harga penjualan .

Menurut Sayyid Sabiq (1992 : 3/160) pembatasan harga dapat mengakibatkan tersembunyikannya barang-barang dan pada gilirannya akan membuat harga meningkat lagi. Membumbungnya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerembablah seluruhnya ke dalam kesempitan dan kesulitan di mana kemaslahatan tak dapat direalisasikan.

Dari sini tampak bahwa lembaga *hisbah* akan tetap berfungsi dan relevan untuk mengawasi dan mengendalikan pasar agar tidak terjadi pemalsuan, pengurangan timbangan, pelanggaran, perdagangan tak sehat serta lapangan pekerjaan yang terlarang. Hal ini berarti peranan negara sebagai badan tetap dalam pasar Islami dimungkinkan selalu dilibatkan.

Senada dengan itu adalah apa yang dikatakan oleh Monzer Kahf, bahwa keterlibatan pemerintah dalam pasar dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen (Kahf 1995 : 59). Persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme pasar harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan dan kerjasama yang baik, bahkan menurut Samih Athif Azzami (1988 : 124), bahwa dalam rangka penyaluran produksi negara harus memilih dengan siapa ia harus mengadakan hubungan perdagangan sehingga dalam mengadakan pemasaran tidak dilakukan dengan setiap negara asing, tetapi harus mempertimbangkan manfaat yang akan diperolehnya dari adanya hubungan perdagangan tersebut.

Dengan melihat paparan tersebut, dapat diinterpretasikan lebih lanjut, bahwa kebebasan dalam pasar Islami tidaklah seperti kebebasan dalam kapitalisme yang bera-

saskan *laizes Faire* (bebas, liberal) maupun dalam sosialisme yang berasaskan pertarungan kelas, akan tetapi kebebasan dalam pasar Islami senantiasa disertai dengan rasa tanggung jawab yang berdimensikan keadilan dan keseimbangan. Disinilah letak ciri khas perdagangan (pasar) dalam Islam yang berbeda dengan sistem perdagangan lainnya, karena perniagaan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral (Mannan 1993 : 289) yang bermuara dari ide keadilan dan kebajikan Islam secara umum (Siddiqi 1991 : 107).

Di bawah naungan dan moralitas yang agung ini kehidupan perdagangan di negara-negara dunia Islam baik Timur maupun Barat dapat berjalan dengan lancar dan sehat. Kondisi inilah yang menjadikan sektor perdagangan memiliki andil cukup besar bagi kestabilan negara. Sektor ini pulalah yang memperkuat tali hubungan negara-negara Islam dengan negara-negara lain non Islam, mulai dari lautan Hindia sampai lautan Atlantik di sebelah Barat. Perdagangan yang lancar tersebut sudah tentu tidak terlepas dari peranan industri yang maju dan terus berkembang dengan tingkat produktifitas yang tinggi pula (Attamimy 1993 : 83).

Demikian pula aktifitas perusahaan dalam Islam harus dibimbing oleh pertimbangan dari mereka yang mementingkan orang lain sebagai prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis atau oleh pertimbangan kepentingan umum yang relatif bagi kebutuhan sosial (Mannan 1993 : 152). Hal ini berarti seorang pengusaha Islam tetap tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh Islam, akan tetapi lebih dari itu seorang pengusaha harus memperhitungkan kepentingan orang lain dalam keputusan yang dibuatnya, sehingga pemaksimalan keuntungan ini harus dianggap sebagai suatu tanggung jawab yang benar. Seorang pengusaha dapat mengorbankan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperolehnya untuk tujuan kemanusiaan, atau mungkin juga

sebaliknya pada saat-saat biasa seorang pengusaha tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan kepentingannya.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi (1991 : 109-110), aktifitas sebuah perusahaan senantiasa diperhitungkan oleh masyarakat, apalagi jika perusahaannya itu besar, masyarakat mengetahui jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan dan tujuan yang akan dilakukannya terhadap keuntungan yang dicapainya. Jika keuntungan yang dicapai lebih tinggi dari yang diperkirakan dan yang dibenarkan oleh masyarakat umum, atau jika keuntungan itu digunakan untuk memperkaya golongan tertentu saja, maka masyarakat tentu akan mengkritiknya melalui media massa, melakukan pemboikotan terhadap hasil produksi perusahaan tersebut ataupun tindakan-tindakan lainnya.

Sehubungan dengan itu adalah logis apa yang dikatakan M. Mannan bahwa di bawah teori yang “memuaskan” suatu perusahaan harus merasa puas dengan suatu nilai keuntungan, walaupun dia masih dapat menambah keuntungannya karena permintaan yang berlebihan guna memenuhi kepentingan umum. Oleh karena itu partisipasi aktif dari negara diperlukan dalam kerjasama dan memulai obyektifitas berganda dari perusahaan dalam struktur Islam. Tetapi bagaimana pun juga kelanjutan campur tangan pemerintah akan condong berlainan dalam kondisi sosio ekonomi yang berbeda pula (Mannan 1993 : 153).

Untuk mendapatkan suatu contoh yang baik mengenai persoalan ini, kita mengasumsikan bahwa pengusaha Islam akan berusaha mendapatkan “keuntungan yang memuaskan” dalam keadaan yang bagaimana pun juga. Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan keuntungan yang memuaskan adalah keuntungan yang termasuk dalam dan antara kategori keuntungan maksimum dan minimum. Keuntungan dapat memuaskan keinginan pengusaha, baik dari segi keuntungan, pengembangan perusahaan, sambutan baik dari konsumen, pemerintah dan khalayak ramai.